

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dua puluh tahun terakhir ini telah terjadi pergeseran paradigma bisnis, pada awalnya bisnis dibangun dengan paradigma berbasis ekonomi atau *single P* (Profit). Pada paradigma *single P* (Profit), tujuan utama perusahaan ialah untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya tanpa memperhitungkan dampak yang timbul dari kegiatan usaha tersebut. Namun, sekarang berubah menjadi paradigma pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan istilah *sustainable development* (Aulia dan Syam, 2013).

Saat ini sebagian besar perusahaan di Indonesia menerapkan prinsip *Triple Bottom Line* (3P) yaitu *Profit, People, Planet*. Prinsip ini dijadikan sebagai patokan dalam membangun bisnis berkelanjutan dan juga melaksanakan pembangunan berkelanjutan. GRI (2013) menyatakan dalam konsep ini perusahaan tidak hanya berfokus terhadap *profit* atau laba saja seperti *single P* (*profit*), akan tetapi berperan dalam kesejahteraan masyarakat sekitar (*People*) dan berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan (*Planet*). Informasi-informasi tersebut disajikan dalam bentuk sebuah laporan terpisah dari laporan keuangan perusahaan, yaitu *Sustainability report* atau Laporan Keberlanjutan.

Secara pengertian, *Sustainability Report* merupakan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari laporan keuangan tahunannya. Tujuan dari laporan keberlanjutan adalah untuk berbagi informasi kegiatan perusahaan

atau tanggung jawab sosial. Informasi mengenai tanggung jawab sosial sebuah perusahaan menjadi hal yang penting untuk diinformasikan ataupun diungkapkan (Meldona dkk., 2020) perusahaan juga dapat melihat bagaimana pengaruhnya terhadap terhadap isu-isu keberlanjutan melalui standar laporan keberlanjutan dan *Sustainability Accounting* ini merupakan standar pengukuran *Sustainability report* jadi ketiga hal tersebut sangatlah berhubungan. Menurut Oktaviani, Wardiyah dan Tripalupi (2023), *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi fenomena yang semakin diperhatikan dalam dunia bisnis, sejalan dengan tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan yang mengharapkan perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan operasional mereka.

Perkembangan perusahaan di Indonesia memunculkan kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan di bumi. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 mewajibkan suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial.

Selain dikeluarkannya Undang-Undang yang mewajibkan suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial, di dalam Al Quran juga melarang umat manusia untuk berbuat kerusakan di bumi. Larangan tersebut tercantum pada Al Qur'an QS Ar Rum: 41 – 42.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۗ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ٤٢

Artinya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia: Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), Berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.” (QS Ar Rum: 41 – 42)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dikatakan bahwa Islam memerintahkan manusia untuk bertanggung jawab kepada lingkungan. Kegiatan tanggung jawab sosial yang telah lama berkembang pada ekonomi konvensional berbeda dengan tanggung jawab sosial ekonomi Islam. Tanggung jawab sosial yang berkembang pada ekonomi konvensional hanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban secara horizontal. Sementara tanggung jawab sosial pada ekonomi Islam menitikberatkan pada pertanggungjawaban horizontal dan vertikal.

Pada tahun 2017, muncul peraturan baru mengenai *Sustainability report*, yaitu pada peraturan OJK nomor 51/POJK.03/2017, yang mewajibkan perusahaan-perusahaan lain selain perusahaan lingkungan untuk mengungkapkan *Sustainability report*. Sehingga sudah pasti perusahaan perbankan syariah ikut diwajibkan juga untuk menerbitkan *sustainability report*.

Di Indonesia pelaporan keberlanjutan sudah banyak dilakukan. Sebanyak 144 emiten (20,1% dari total emiten yang terdaftar di BEI pada tahun 2020) sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip *environment, social and governance* (ESG) yang sejalan dengan meningkatnya tuntutan

dari para investor global. Para emiten ini menyampaikan laporan *Sustainability report* baik yang secara sukarela maupun *mandatory*. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan dari para investor terkait isu global yang sedang menjadi topik perbincangan saat ini. Bagi entitas yang telah membuat laporan tersebut seperti yang disampaikan sebelumnya yakni umumnya mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. . (Shauki, 2022)

Kemudian selain dari pada itu, mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut sampai saat ini digunakan di Indonesia untuk menyusun dan melaporkan laporan terkait *Sustainability reporting*. Termasuk oleh Perbankan syariah. Namun dengan adanya standar yang sedang dikembangkan oleh IFRS *Foundation* melalui ISSB, diharapkan kedepannya dapat memberikan pilihan bagi Investor dalam membuat keputusan investasi pada perusahaan yang menggunakan standar tersebut. (Shauki, 2022)

Akan tetapi meskipun begitu Menurut Jan (2019), dalam kasus industri perbankan syariah, praktiknya tingkat keberlanjutan dan pelaporan masih rendah. Jika perusahaan-perusahaan di industri perbankan syariah menerapkan sistem pembangunan keberlanjutan, hal ini akan membantu mereka menarik lebih banyak investor secara global dan, dalam prosesnya, meningkatkan pertumbuhan mereka. Keberhasilan bisnis sosial bergantung

pada kesesuaiannya dengan pembangunan manusia dan kesejahteraan subjektif. Paradigma pembangunan dan proyek kebahagiaan dalam sistem ekonomi Islam dan kapitalis sangat jauh berbeda satu sama lain, Jan (2019) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di industri perbankan syariah tidak tertarik mengeluarkan biaya untuk keberlanjutan lingkungan dan sosial, kecuali untuk praktik keberlanjutan ekonomi mereka. Hal tersebut dapat kita lihat pada diagram berikut:



Gambar 1. 1
Data Pengungkapan *Sustainability Report* di Perbankan Syariah
(Sumber : <https://www.ojk.go.id/> 2024)

Berdasarkan gambar tersebut kita dapat melihat bahwa perbankan syariah baru menyajikan *sustainability report* pada tahun 2020 ke atas, sedangkan yang sudah menyajikan dari tahun 2017 hanya ada tiga perusahaan yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Aceh Syariah, dan Bank BTPN Syariah. Padahal secara aturan sudah sangat jelas, jika lembaga keuangan bisa lebih peka pada pembuatan laporan keberlanjutan tersebut

tentu akan banyak membantu *stakeholder* untuk memberikan informasi mengenai efisiensi kinerja perusahaan pada lingkungannya. Entitas keuangan juga dapat menciptakan suatu peluang yang besar untuk lebih tumbuh dan unggul ke arah perusahaan yang mendukung keberlanjutan, sesuai dengan arah kebijakan perekonomian Indonesia.

Adapun faktor yang dinilai dapat memberikan pengaruh kepada perusahaan dalam menyajikan *sustainability report* yaitu pengaruh profitabilitas, likuiditas dan *leverage*. Profitabilitas merupakan tujuan utama perusahaan dan menjadi tolak ukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau (*profit*). Kemudian, profitabilitas ini menjadi faktor yang memberikan kebebasan terhadap manajemen dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial, sehingga akan meningkatkan pengungkapan *sustainability report* (Tista,2020).

Adapun faktor selanjutnya yakni likuiditas. Likuiditas merupakan tolak ukur untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, perhitungannya dapat membandingkan antara total *current asset* dengan total *current liabilities*. Pada faktor ini perusahaan tentunya akan memberikan informasi yang lebih luas saat memiliki likuiditas yang tinggi untuk menunjukkan bahwa keadaan keuangan dan aktivitas perusahaan sedang sangat baik (Markusing,2020) sehingga perusahaan memiliki citra baik dari *stakeholder* dan memiliki legitimasi,

dengan demikian likuiditas dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*.

Selain profitabilitas dan likuiditas, *leverage* juga dinilai dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Menurut Karlina, W., Mulyati, S., dan Eka Putri, T. (2019) Rasio Likuiditas merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam jangka pendek. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi merupakan gambaran keberhasilan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu. Hal ini tentunya menunjukkan kemampuan perusahaan yang kredibel sehingga menciptakan *image* positif pada perusahaan.

Pengungkapan *Sustainability report* menjadi salah satu cara perusahaan untuk semakin menunjukkan kegiatan perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. *Image* positif tersebut semakin memungkinkan pihak *stakeholders* untuk selalu ada pada pihak perusahaan atau mendukung perusahaan tersebut (Suryono dan Prastiwi, 2011). Sehingga dengan demikian *leverage* juga berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Selain itu, dilakukannya penelitian ini adalah karena terdapat *inkonsistensi* dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh *Return On Equity* (ROE), *Current Ratio* (CR) dan *Debt To Equity Ratio* (DER) terhadap Pengungkapan *Sustainability report*. Menurut penelitian dari Ariseno (2022) menyatakan bahwa profitabilitas yang dikukur menggunakan ROE memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan menurut Afifah dkk, (2020) menyatakan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROE tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Menurut sonia dan khalid (2020), likuiditas (*Current Ratio* (CR)) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*, Sedangkan menurut Afifulhaq (2018) likuiditas yang diukur dengan *Current Ratio* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Dan terakhir menurut Noerkholliq dan Muslih (2021) *leverage* (*Debt To Equity Ratio* (DER)) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* sedangkan Afifulhaq (2018) dan Ariseno (2022) DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Maka dari itu Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan tersebut, selain itu juga topik penelitian yang diambil belum pernah diteliti oleh kaka tingkat di prodi akuntansi syariah, sehingga dapat menjadi topik yang baru, dan juga alasan penelitian ini dilakukan yakni berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu dengan beberapa perbedaan yaitu pada pengambilan sektor perbankan syariah yang terdaftar di OJK, alasan memilih perbankan syariah karena masih banyak perbankan syariah yang belum bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keberlanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kinerja keuangan

terhadap pengungkapan *sustainability report* dengan judul "**Pengaruh Return on Equity (ROE), Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Pengungkapan Sustainability report (Studi Pada Sektor Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di OJK Tahun 2020-2022)**" Penelitian ini akan menggunakan data yang ada pada Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability report*) Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK periode 2020-2022.

Tabel 1.1
Daftar Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK

No	Nama Bank Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. BPD Riau Kepri Syariah
3	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
4	PT. Bank Muamalat Indonesia
5	PT. Bank Victoria Syariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
8	PT Bank Mega Syariah
9	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk
10	PT. Bank KB Bukopin Syariah
11	PT. Bank BCA Syariah
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
13	PT. Bank Aladin Syariah Tbk

Sumber : <https://www.ojk.go.id/> 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Return on Equity* (ROE) terhadap pengungkapan *Sustainability Report* pada Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK 2020-2022?
2. Bagaimana pengaruh *Current Ratio* (CR) terhadap pengungkapan *Sustainability Report* pada Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK 2020-2022?
3. Bagaimana pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap pengungkapan *Sustainability Report* pada Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK 2020-2022?
4. Bagaimana pengaruh *Return on Equity* (ROE), *Current Ratio* (CR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara simultan terhadap pengungkapan *Sustainability Report* pada Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK 2020-2022?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *Return on Equity* (ROE) terhadap pengungkapan *Sustainability Report* pada Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK 2020-2022.

2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *Current Ratio* (CR) terhadap pengungkapan *Sustainability Report* pada Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK 2020-2022.
3. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap pengungkapan *Sustainability Report* pada Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK 2020-2022.
4. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *Return on Equity* (ROE), *Current Ratio* (CR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara simultan terhadap pengungkapan *Sustainability Report* pada Perbankan Syariah yang terdaftar di OJK 2020-2022.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan menjadi referensi untuk para peneliti selanjutnya mengenai pengembangan teori *stakeholder* dan *sustainability accounting* serta *Sustainability reporting* supaya lebih memperhatikan agar tidak berdampak buruk baik bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta kesadaran betapa pentingnya pengungkapan *Sustainability report*,

dan memberikan evaluasi dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan *Sustainability report*.

b. Bagi Investor

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan berinvestasi supaya lebih bijak dan mempertimbangkan *Sustainability reporting* untuk berinvestasi terutama di perbankan syariah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menganalisis serta mengevaluasi pemahaman *Sustainability report*.

d. Bagi Pemerintah

Sebagai informasi dan juga pertimbangan pemerintah dalam penyusunan kebijakan operasional, kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban sebuah perusahaan. Serta menyadari pentingnya pengungkapan *Sustainability report* dan dapat merubah sifat *Sustainability report* yang masih *voluntary* menjadi *mandatory* dengan regulasi yang baru.

e. Bagi Masyarakat ataupun Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat melihat sampai sejauh mana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders*, sehingga semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.